



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 - Fax (0253) 203124
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/202 /2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

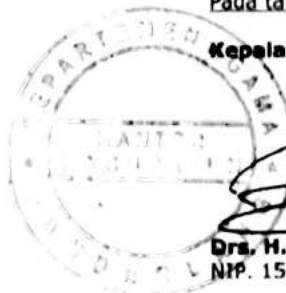
- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Nomor : 01/SP-RA/YAMIM/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Kp. Patojo Desa Banjarwangi Kec. Pulosari Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Kp. Patojo Desa Banjarwangi Kec. Pulosari Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 6. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Nomor : 01/SP-RA/YAMIM/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Kp. Patojo Desa Banjarwangi Kec. Pulosari Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status *TERDAFTAR* seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
f. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
g. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
h. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
i. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
j. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "**MIFTAHUL MATIN**" Kp. Patojo Desa Banjarwangi Kec. Pulosari Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Februari 2009

Kepala Kantor



Drs. H. M. FATHURRAHMAN, M.Pd /
NIP. 150 197 893

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)
NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/106/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Miftahul Matin
Alamat : Kp. Patojo Desa Bantarwangi
Kecamatan : Pulosari
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	1	4	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / ~~202~~ / 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.02/4/PP.00 / ~~202~~ / 2009, Tanggal, 23 Februari 2009

Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal : **MIFTAHUL MATIN**
Alamat : **Kp. PATOJO**
Desa : **BANJARWANGI**
Kecamatan : **PULOSARI**
Kabupaten : **PANDEGLANG**
Provinsi : **BANTEN**
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : **MIFTAHUL MATIN**
Berdiri sejak tanggal : **JULI 2007**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	2	8	0	2	1	4	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 23 Februari 2009
Kepala

Drs. H. M. FATHURRAHMAN . M.Pd/
NIP. 150 197 893



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.A/PP.00/349/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.